

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran sistem pengelolaan pemerintah Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem desentralisasi, berdampak pada perubahan fundamental hubungan tata pemerintah dan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungan. Memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya pencapaian pemerataan keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Anggaran Berbasis Kinerja yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Untuk dapat menyusun anggaran Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan analisis kinerja program. Tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadai, agar dapat mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan azas-azas pelayanan publik yang didalamnya meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. (Susilowati, 2016)

Proses penyusunan anggaran, awalnya Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam menyusun rencana Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Hasil rancangan KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan RAPBD. Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi pengikat daerah (unit kerja). Selanjutnya, rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya instrumen pokok dalam kinerja. Sedangkan hasil implementasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat di evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi.

Keberhasilan proses penyusunan anggaran salah satunya dapat dipengaruhi oleh sikap/perilaku pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Literatur yang relevan dalam bidang akuntansi untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah akuntansi keperilakuan. Pada akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) terdapat pembahasan mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, yang dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipasi juga dapat meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kerja sama antar kelompok dalam penetapan tujuan organisasi, Arifin, (2012). Penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi, terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya, dahulu penganggaran dilakukan dengan sistem *top-down*, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan atau pemegang kuasa anggaran, sehingga bawahan atau pelaksana anggaran hanya berdasarkan hanya melakukan apa yang telah disusun. Hal ini, jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan kehendak atasan tanpa melibatkan bawahan maka dapat menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk mencapainya. Sebaliknya, jika penyusunan anggaran hanya disusun sesuai kehendak bawahan maka juga dapat menimbulkan rendahnya motivasi bawahan dalam mencapai target-target yang optimal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2011) yang melakukan penelitian berjudul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah : Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2011) yaitu memberikan modifikasi dari judul tersebut menjadi Partisipasi Penyusunan Anggaran Pengaruhnya Terhadap Kinerja Aparat, Dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada tempat penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Demak sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah ?
2. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja aparat pemerintah ?
3. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah?
4. Apakah kepuasan kerja dapat memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah ?
5. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris tentang kepuasan kerja dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris tentang komitmen organisasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah.

4. Untuk menguji dan memberi bukti empiris tentang apakah kepuasan kerja memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Blitar.
5. Untuk menguji dan memberi bukti empiris tentang apakah komitmen organisasi memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis)

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai bahan kajian dan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat.
- b. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh dengan praktik yang sebenarnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat.
- b) Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan Pemerintah Kota Blitar dalam hal penilaian kinerja.